

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 306/DIKTI/Kep/1994

tentang

PEMBENTUKAN JURUSAN-JURUSAN BIOLOGI, KIMIA, TEKNOLOGI HASIL
PERTANIAN DAN PROTEKSI TANAMAN PADA FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS LAMPUNG

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

Menimbang

- : a. bahwa dengan terbitnya Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 07/DIKTI/Kep/1989, No. 08/DIKTI/Kep/1989, No. 62/DIKTI/Kep/1990 dan No. 64/DIKTI/Kep/1990 tentang Pembentukan Program-program Studi Biologi, Kimia, Teknologi Hasil Pertanian dan Proteksi Tanaman pada Fakultas Pertanian Universitas Lampung, perlu dibentuk jurusan-jurusan baru sebagai unsur pelaksana akademik pada fakultas tersebut yang akan mowadahi program-program studi yang telah ditetapkan terlebih dahulu;
- b. bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0686/U/1991 Pasal 17 ayat (3) untuk perambahan jurusan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu penetapan pembentukan Jurusan-jurusan Biologi, Kimia, Teknologi Hasil Pertanian, Reproduksi Ternak, dan Proteksi Tanaman pada Fakultas Pertanian Universitas Lampung;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
- a. Nomor 73 Tahun 1966;
 - b. Nomor 44 Tahun 1974;
 - c. Nomor 15 Tahun 1984, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1994;
 - c. Nomor 165/M Tahun 1993;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor 0222c/0/1980, dengan perubahan/tambahannya;
 - b. Nomor 0686/U/1991;
 - c. Nomor 0432/0/1992;
 - d. Nomor 0191/0/1993;

5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi :
- a. No. 048/DJ/Kep/1987, dengan perubahan/tambahannya;
 - b. No. 07/DIKTI/Kep/1989;
 - c. No. 08/DIKTI/Kep/1989;
 - d. No. 62/DIKTI/Kep/1990;
 - e. No. 64/DIKTI/Kep/1990;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama

: Membentuk Jurusan-jurusan :

1. Biologi;
2. Kimia;
3. Teknologi Hasil Pertanian; ✓
4. Proteksi Tanaman; ✓

pada Fakultas Pertanian Universitas Lampung.

Kedua

: Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Ketiga

: Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

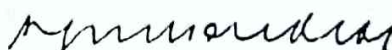
Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 Desember 1994

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI



BAMBANG SOEHENDRO

NIP. 130 344 444